

RINGKASAN

**NAUVAL NEIL RIZQI
200510072**

**Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota
Lhokseumawe Dalam Pengelolaan Sampah
Berdasarkan Qanun Lhokseumawe Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah**

**Dr.Arnita S.H.,M.H dan Fitri Maghfira,
S.H.,M.H**

Pemasalahan sampah yang belum terselesaikan dengan baik akibat kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan membakar sampah, dan membuang sampah ke badan air. Sistem pengelolaan sampah di Lhokseumawe masih konvensional (kumpul, angkut, buang) dan open dumping di TPA. TPS (Tempat Pengolahan Sampah) belum berfungsi efektif karena kurangnya sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan peraturan kota.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif dan mengonsepan hukum sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku. Fokus penelitian ini adalah pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam menjalankan kewajiban pengelolaan sampah, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan penelitian ini juga menelaah penegakan hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe telah melakukan upaya pengelolaan sampah melalui edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas, dan pengangkutan sampah.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, yaitu Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.

***Kata Kunci* : Tanggung Jawab, Dinas Lingkungan Hidup, Qanun, Penglolaan Sampah**